



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA BANARAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN

NOMOR : 188/ 5/ K / 411.513.111/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POKJA PROFIL DESA TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendataan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran tentang Pembentukan Tim Pokja Profil Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM POKJA PROFIL DESA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pokja Profil Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa.
 2. Melaksanakan pengisian Buku Administrasi Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di BANARAN
pada tanggal 30 Januari 2023
KEPALA DESA BANARAN



ALI MUKAROM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
Nomor : 188/5/ K / 411.513.111/2023
Tanggal : 30 Januari 2023

TIM POKJA PROFIL DESA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	ALI MUKAROM	Kepala Desa	Pembina
2.	M. YUSAK PERI PERDIYAN	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SITI MUTIAH	1 (satu) orang KPMD	Wakil Ketua
4.	AGUNG PRASTIYO	Perangkat Desa	Anggota Pengolah Data
5.	HARIYANTO	Perangkat Desa	Anggota Pengolah Data
6.	ZAINAL ABIDIN	Perangkat Desa	Anggota Pengentry Data

KEPALA DESA BANARAN



ALI MUKAROM